

BAB I

LATAR BELAKANG

Perceraian mengacu pada pembubaran pernikahan yang disebabkan oleh pernyataan perpisahan dari seorang suami dari pasangannya, meskipun pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Perceraian ini dapat digunakan oleh istri dalam hal suami melanggar perjanjian taklik talak, selain itu juga dapat digunakan oleh suami yang sudah melangsungkan perkawinan secara Islam dan berencana untuk menceraikan pasangannya. Menurut Pasal 39 UU Perkawinan, (1) bercerai hanya bisa dilaksanakan di depan hakim setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak.

Ketidakmampuan suami dan istri untuk hidup bersama sebagai suami dan istri harus menjadi alasan yang cukup kuat untuk perceraian. Hal ini menunjukkan bahwasanya UU Perkawinan menjunjung tinggi gagasan untuk mempersulit bercerai. Bercerai hanya bisa diberikan dengan setiap alasan tertentu dan hanya dapat diselesaikan di depan hakim. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi, serta sejahtera sesuai Ketuhanan YME (Yohen dkk, 2023).

Menurut Fahmi Al Amruzi, harta bersama didefinisikan sebagai harta yang didapat suami dan istri selama masa perkawinan. Seluruh harta yang dihasilkan dari usaha bersama mereka saat perkawinan diucapkan sampai terjadinya perceraian baik karena meninggal dunia maupun karena hidup termasuk dalam definisi ini, dengan pengecualian harta yang diterima oleh setiap pihaknya dari

hibah ataupun warisan yang ditujukan bagi mereka. Kecuali jika para pihak menghendaki sebaliknya, harta itu secara otomatis menjadi milik pribadi. Salah satu problem krusial yang sering diperebutkan oleh suami dan istri selama perceraian adalah masalah harta gono-gini. Untuk menentukan apakah harta itu merupakan harta bersama ataupun bukan, pengadilan perlu memiliki kejelasan dalam situasi ini (Melia et al, 2019).

Seluruh kewenangan Pengadilan Agama ditetapkan oleh UU Nomor 50 Tahun 2009 terkait revisi UU Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama. Diantaranya adalah perkawinan, perceraian karena talak, cerai gugat, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syari'ah. Mengenai apa yang termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, penyelesaian gugatan perceraian dan harta bersama tercakup di dalamnya, terutama dalam penjelasan poin 9 dan 10.

Permohonan Cerai Gugat Kumulasi dengan Harta Bersama menurut pasal 86 ayat (1) berbunyi “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta Bersama suami istri dapat diajukan Bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap” seperti yang di paparkan di atas seperti halnya yang terjadi dalam perkara di Pengadilan Agama Sukadana Lampung dalam perkara nomor 1471/Pdt.G/2019/PA.Sdn dimana penggugat dalam perkara meminta pengadilan untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro tergugat. Dan penggugat meminta pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap harta Bersama, dikarenakan tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan melakukan sesuatu semaunya.

Tujuan dilakukannya sita jaminan (*conservatoire beslaag*) agar harta gono-gini milik penggugat yang dikuasai tergugat tidak di pindah tangankan, di peralihkan kepada pihak lain.

Menurut dasar-dasar hukum acara perdata, beban untuk memulai tindakan hukum berada di tangan pihak yang mencari ganti rugi. Orang yang merasa hakaknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan menggabungkan beberapa gugatan ke dalam satu gugatan. Kumulasi gugatan, yang juga dikenal sebagai *samenvoering van vordering*, adalah proses penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Penerapan kumulasi gugatan ini dimaksudkan bagi merampingkan proses serta mencegah perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan.

Secara teori, setiap gugatan harus berdiri sendiri-sendiri. Setiap kasus diajukan dalam surat gugatan yang berbeda, dan diperiksa dan diputuskan dengan prosedur yang berbeda pula. Meskipun demikian, jika dua gugatan memiliki keterkaitan yang erat, maka dalam beberapa keadaan dan batasan dapat diterima untuk menggabungkannya menjadi satu gugatan.

Penggabungan gugatan, atau dikenal juga dengan istilah *samenvoering van vordering*, adalah istilah yang digunakan di Pengadilan Agama Indonesia dan biasanya digunakan dalam kasus perceraian sebagai cara untuk mengakhiri perkawinan. Pembagian harta bersama, ataupun harta yang didapat selama perkawinan suami istri, adalah salah satu konsekuensi hukum yang lazim terjadi setelah suatu perikatan sebab perkawinan pun merupakan suatu perikatan. Hal ini tercantum dalam Pasal 35 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No

1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, dan tata cara penyelesaian perselisihan atas jenis hubungan ini diatur dalam UU No 50 Tahun 2009 terkait Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama (Daud dan Saputra, 2017).

Berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, serta biaya ringan, hakim yang mengadili suatu perkara harus berusaha untuk mencapai penyelesaian yang cepat. Penggabungan perkara tidak diatur secara khusus dan tidak pula dilarang oleh hukum acara perdata yang berlaku, baik HIR (*Herziene Indonesich Reglement*), R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), ataupun *Wetboek op de Burgerlijke Rv* adalah sah untuk menggabungkan atau mengkumulasikan perkara di Pengadilan Agama (Iskandar & Agustina., 2019).

Berdasar pada latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan “Putusan Kumulasi Perkara Perceraian Dan Harta Bersama Di Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”.